



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALFIAN BIN GATMIR;**
2. Tempat Lahir : Serang Bulan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/17 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muhajirin Ujung RT 15 RW 05,
Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu/ Perumahan Vaganza Estate 2 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alfian Bin Gatmir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Bin Gatmir dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram);
 2. 1 (satu) set alat pancing beserta dengan tasnya yang berwarna hitam dengan kombinasi warna coklat dan pada tas tersebut terdapat tulisan BLOOD warna putih dan terdapat tulisan HARD CASE warna merah;
 3. 1 (satu) unit pompa senapan angin;
 4. 1 (satu) unit senapan angin;
 5. 1 (satu) unit teleskop atau teropong senapan angin warna hitam;
 6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan imei 1 862945065172739 dan imei 2 862945065172721;
- Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini a.n Saksi Wisri, S.Pd.;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan NOPOL BD 5277 CT Noka (nomor kerangka) MH3SE88G0JJ084080 Nosin (nomor mesin) E3R2E-1972909.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Alfian Bin Gatmir pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha M3 menuju Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan niat untuk melakukan pencurian. Sesampainya di Desa Karang Tinggi Terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah yang bagian pintu depan dikunci dari luar menggunakan gembok, melihat hal tersebut Terdakwa berfikir bahwa rumah tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di teras samping rumah tetangga Saksi Korban Wisri, S.Pd., Bin Ramatana (alm), selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping bagian belakang rumah Saksi Korban dan ternyata pintu tersebut dikunci dari dalam kemudian Terdakwa mencoba untuk mendorong dengan paksa pintu tersebut dengan kedua tangan sehingga grendel pintu tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) tabung gas 3 kg, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit teropong senapan angin, dan 1 (satu) bilah pirang. Barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan berencana akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit teropong senapan angin, dan 1 (satu) bilah pirang milik Saksi Korban Wisri, S.Pd., Bin Ramatana (alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wisri, S.Pd Bin Ramatana (alm) mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa Alfian Bin Gatmir pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha M3 menuju Desa Karang Tinggi, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah dengan niat untuk melakukan pencurian. Sesampainya di Desa Karang Tinggi Terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) tabung gas 3 kg, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit teropong senapan angin, dan 1 (satu) bilah pirang. Barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan berencana akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit teropong senapan angin, dan 1 (satu) bilah pirang milik saksi korban Wisri, S.Pd., Bin Ramatana (alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wisri, S.Pd Bin Ramatana (alm) mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wisri, S.Pd., Bin Ramatana (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Atm Bank Bengkulu dan uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Oppo A78 warna hitam beserta pengisi dayanya, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit senter LED, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit kamera yang digunakan untuk berburu hewan malam hari dan 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut seluruhnya berada di dalam rumah Saksi di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambilnya;
 - Bahwa Saksi menduga pelaku mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi dengan cara membuka pintu belakang rumah Saksi dengan mendorong pintu belakang sehingga merusak anak kunci grendel sebagai penopang kunci pintu belakang rumah, setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mencuci sepeda motor di steam Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa rumah Saksi dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut;
 - Bahwa kondisi pintu belakang rumah Saksi mengalami kerusakan, di mana pada grendel pengunci pintu tersebut merenggang dan diduga akibat dorongan sehingga menyebabkan pintu tersebut terbuka;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi di rumah tersebut;

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Atm Bank Bengkulu dan uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melainkan hanya uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci lemari ruang tengah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ajuandi Bin Baksir, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Wisri;
- Bahwa Saksi tinggal di ruko (rumah took) yang terletak di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa jarak antara ruko Saksi dengan dan rumah Saksi Wisri yaitu kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Wisri telah kehilangan barang-barang di dalam rumahnya;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Wisri yang hilang di antaranya adalah 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Atm Bank Bengkulu dan uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Oppo A78 warna hitam beserta pengisi dayanya, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit senter LED, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit kamera yang digunakan untuk berburu hewan malam hari dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa pelaku yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi melihat pintu samping belakang rumah Saksi Wisri dalam keadaan rusak, tepatnya di bagian engsel kunci atau gerendel pintu tersebut, yang diduga tempat masuk pelaku untuk mengambil barang-barang di dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Atm Bank Bengkulu dan uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melainkan

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci lemari ruang tengah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Olga Dwi Saputra Bin Muslim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke Polres Bengkulu Tengah pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 dari pelapor yang bernama Saksi Wisri mengaku sebagai korban kehilangan barang di rumahnya yang terletak di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim Opsnal Polres Bengkulu Tengah melakukan serangkaian penyelidikan dan memperoleh titik lokasi *handphone* milik Saksi Wisri yang hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan titik lokasi *handphone* tersebut, Saksi dan tim berangkat ke lokasi tersebut yang merujuk ke salah satu perumahan Vaganza Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa *handphone* tersebut berada di salah satu rumah yang Saksi curigai dan setelah mendatangi rumah tersebut, Saksi menemukan pemilik rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin pemiliknya *handphone* dan barang-barang di sebuah rumah di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) unit Hp Oppo A78 warna hitam, 1 (satu) set alat pancing beserta tasnya, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) unit teropong senapan angin milik Saksi Wisri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik orang lain;

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di antaranya adalah 1 (satu) tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit Hp Oppo A78 warna hitam beserta pengisi dayanya, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit senter LED, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit kamera/teropong yang digunakan untuk berburu hewan malam hari dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Vaganza Kota Bengkulu berkeliling ke daerah Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 milik Terdakwa dengan niat untuk mencari target rumah yang bisa diambil barang-barangnya;
- Bahwa saat berada di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit rumah yang bagian pintu depannya di kunci dari luar menggunakan gembok sehingga Terdakwa yakin rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di teras samping rumah, lalu menuju pintu samping bagian belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat pintu tersebut dikunci dari dalam namun saat itu Terdakwa merasakan walaupun dikunci dari dalam masih mudah untuk dibuka kemudian Terdakwa mendorong paksa pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa hingga grendel pintu tersebut terlepas dan pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) tabung gas 3 KG terletak di bawah meja kompor dapur, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terletak di dalam laci lemari ruang tengah, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A78 warna hitam tertelak di kasur kamar tempat tidur, 1 (satu) set alat pancing tergantung di samping lemari ruang tengah, 1 (satu) unit pompa senapan angin, terletak di samping *speaker* ruang tengah, 1 (satu) unit kamera/teropong untuk berburu terletak di dalam lemari ruang tengah, 1 (satu) unit senapan angin tergantung di samping lemari ruang tengah dan 1 (satu) bilah parang terletak samping meja kompor dapur;

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang dan membawanya dengan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan minyak motor sedangkan 1 (satu) bilah parang Terdakwa buang di dekat Puskesmas Desa Karang Tinggi;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sisa barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang namun belum sempat dijual dan Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh putusan Pengadilan Negeri Tais karena melakukan kejahatan pencurian pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram);
2. 1 (satu) set alat pancing beserta dengan tasnya yang berwarna hitam dengan kombinasi warna coklat dan pada tas tersebut terdapat tulisan BLOOD warna putih dan terdapat tulisan HARD CASE warna merah;
3. 1 (satu) unit pompa senapan angin;
4. 1 (satu) unit senapan angin;
5. 1 (satu) unit teleskop atau teropong senapan angin warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan imei 1 862945065172739 dan imei 2 862945065172721;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan NOPOL BD 5277 CT Noka (nomor kerangka) MH3SE88G0JJ084080 Nosin (nomor mesin) E3R2E-1972909;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Vaganza Kota Bengkulu berkeliling ke daerah Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 milik Terdakwa dengan niat untuk mencari target rumah yang bisa diambil barang-barangnya;

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa melihat rumah Saksi Wisri yang bagian pintu depannya di kunci dari luar menggunakan gembok sehingga Terdakwa yakin rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di teras samping rumah, lalu menuju pintu samping bagian belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat pintu tersebut dikunci dari dalam namun saat itu Terdakwa merasakan walaupun dikunci dari dalam masih mudah untuk dibuka kemudian Terdakwa mendorong paksa pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa hingga grendel pintu tersebut terlepas dan pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG yang terletak di bawah meja kompor dapur, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci lemari ruang tengah, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A78 warna hitam yang tertelak di kasur kamar tempat tidur, 1 (satu) set alat pancing yang tergantung di samping lemari ruang tengah, 1 (satu) unit pompa senapan angin yang terletak di samping speaker ruang tengah, 1 (satu) unit kamera/teropong untuk berburu yang terletak di dalam lemari ruang tengah, 1 (satu) unit senapan angin yang tergantung di samping lemari ruang tengah dan 1 (satu) bilah parang yang terletak samping meja kompor dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang dan membawanya dengan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan minyak motor sedangkan 1 (satu) bilah parang Terdakwa buang di dekat Puskesmas Desa Karang Tinggi;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sisa barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang namun belum sempat dijual dan Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wisri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kondisi pintu belakang rumah Saksi Wisri mengalami kerusakan, di mana pada grendel pengunci pintu tersebut merenggang;

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wisri tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh putusan Pengadilan Negeri Tais karena melakukan kejahatan pencurian pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Alfian Bin Gatmir dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/error in persona dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Vaganza Kota Bengkulu berkeliling ke daerah Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 milik Terdakwa dengan niat untuk mencari target rumah yang bisa diambil barang-barangnya dan saat berada di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa melihat rumah Saksi Wisri yang bagian pintu depannya di kunci dari luar menggunakan gembok sehingga Terdakwa yakin rumah tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di teras samping rumah, lalu menuju pintu samping bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat pintu tersebut dikunci dari dalam namun saat itu Terdakwa merasakan walaupun dikunci dari dalam masih mudah untuk dibuka kemudian Terdakwa mendorong paksa pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa hingga grendel pintu tersebut terlepas dan pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG yang terletak di bawah meja kompor dapur, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci lemari ruang tengah, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A78 warna hitam yang tertelak di kasur kamar tempat tidur, 1 (satu) set alat pancing yang tergantung di samping lemari ruang tengah, 1 (satu) unit pompa senapan angin yang terletak di samping speaker ruang tengah, 1 (satu) unit kamera/teropong untuk berburu yang terletak di dalam lemari ruang tengah, 1

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit senapan angin yang tergantung di samping lemari ruang tengah dan 1 (satu) bilah parang yang terletak samping meja kompor dapur kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang dan membawanya dengan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang yang semula berada di dalam rumah Saksi Wisri dan berada di bawah penguasaan pemiliknya menjadi di bawah penguasaan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan perpindahan penguasaan itu dilakukan dengan cara dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya. Selain itu faktanya 1 (satu) tabung gas 3 KG, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A78, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) unit pompa senapan angin, 1 (satu) unit kamera/teropong untuk berburu, 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) bilah parang, seluruhnya termasuk dalam pengertian barang. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa faktanya barang-barang tersebut adalah milik Saksi Wisri atau setidaknya bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang-barang tersebut dan memperlakukan barang-barang tersebut seolah-olah sebagai milik Terdakwa seperti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan minyak motor dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa buang di dekat Puskesmas Desa Karang Tinggi. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk sampai pada tujuannya mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi Wisri dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong paksa pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa hingga grendel pintu tersebut terlepas dan pintu tersebut terbuka. Padahal pintu tersebut awalnya dalam keadaan dikunci. Akibat perbuatan Terdakwa, kondisi pintu belakang rumah Saksi Wisri mengalami kerusakan, yang mana pada grendel pengunci pintu tersebut merenggang. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan merusak. Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Perihal permohonan tersebut, faktanya Terdakwa pernah dihukum oleh putusan Pengadilan Negeri Tais karena melakukan kejahatan pencurian pada tahun 2023. Jika dihitung dari waktu penjatuan pidana pada putusan sebelumnya adalah pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tas yang terlampir dalam berkas perkara sampai pada waktu Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini adalah tidak terlalu lama sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak jera dan tidak benar-benar meresapi kesalahannya pada kejahatan pertama sehingga Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama setelah

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



menjalani pidana pada perkara sebelumnya (residivis). Dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan-alasan permohonan keringanan hukuman tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP, kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ditambah sepertiga dari ancaman pasal yang terbukti sehingga menjadi keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram);
 2. 1 (satu) set alat pancing beserta dengan tasnya yang berwarna hitam dengan kombinasi warna coklat dan pada tas tersebut terdapat tulisan BLOOD warna putih dan terdapat tulisan HARD CASE warna merah;
 3. 1 (satu) unit pompa senapan angin;
 4. 1 (satu) unit senapan angin;
 5. 1 (satu) unit teleskop atau teropong senapan angin warna hitam;
 6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan imei 1 862945065172739 dan imei 2 862945065172721;
- Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (6) faktanya adalah barang-barang milik Saksi Wisri yang diambil Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wisri, S.Pd., Bin Ramatana (Alm);
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan NOPOL BD 5277 CT Noka (nomor kerangka) MH3SE88G0JJ084080 Nosin (nomor mesin) E3R2E-1972909;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut di atas faktanya adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa ambil namun dengan mempertimbangkan nilai kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa dan barang bukti hasil kejahatan yang belum seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai pidana penjara yang nantinya dijatuhkan dalam putusan ini telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan NOPOL BD 5277 CT tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tas;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Bin Gatmir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram);
 2. 1 (satu) set alat pancing beserta dengan tasnya yang berwarna hitam dengan kombinasi warna coklat dan pada tas tersebut terdapat

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan BLOOD warna putih dan terdapat tulisan HARD CASE warna merah;

3. 1 (satu) unit pompa senapan angin;
4. 1 (satu) unit senapan angin;
5. 1 (satu) unit teleskop atau teropong senapan angin warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan imei 1 862945065172739 dan imei 2 862945065172721;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wisri, S.Pd., Bin Ramatana (Alm);

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan NOPOL BD 5277 CT Noka (nomor kerangka) MH3SE88G0JJ084080 Nosin (nomor mesin) E3R2E-1972909;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yerry Anro Foza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Agm